



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023 NOMOR 10

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BEPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi mahasiswa berprestasi berupa bantuan pendidikan, diperlukan adanya kebijakan pengaturan pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan dalam proses pemberian beasiswa, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
9. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam bidang pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap peserta didik pada akhir tahun ajaran.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. mencegah Mahasiswa berprestasi dari kemungkinan putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi lulusan dari perguruan tinggi; dan
- d. membantu meringankan beban orang tua/wali Mahasiswa untuk biaya pendidikan.

BAB II BEASISWA BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi di Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Beasiswa prestasi akademik; dan
 - b. Beasiswa prestasi nonakademik.

Pasal 5

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

- (2) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun pelajaran.

BAB III KRITERIA

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa berprestasi yang memenuhi:
- syarat umum; dan
 - syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Diploma-3 (D3) atau Strata 1 (S-1);
 - Mahasiswa aktif semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh);
 - Mahasiswa pada perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain;
 - penduduk Daerah; dan
 - memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- memiliki prestasi sebagai berikut:
 - prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - prestasi di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - prestasi peringkat 1 sampai dengan peringkat 3 pada kejuaraan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Dinas; dan/atau
 - prestasi peringkat 1 sampai dengan peringkat 3 pada kejuaraan akademik atau nonakademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional;
 - lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Calon penerima Beasiswa mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas dilampiri dengan kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - surat keterangan yang menyatakan tercatat sebagai Mahasiswa aktif semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) dari dekan fakultas atau bagian akademik fakultas;
 - surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain; dan
 - fotokopi/salinan:
 - transkrip nilai atau kartu hasil studi terbaru; dan/atau
 - piagam, sertifikat, atau bentuk lain yang sejenis terkait prestasi di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Dinas melaksanakan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.

Pasal 9

- (1) Wali Kota membentuk tim dalam proses seleksi calon penerima Beasiswa Mahasiswa berprestasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Calon penerima Beasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus:
 - a. menandatangani surat perjanjian mengikuti program Beasiswa Mahasiswa berprestasi; dan
 - b. tidak terindikasi penggunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (2) Wali Kota menetapkan penerima Beasiswa Mahasiswa berprestasi dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Contoh format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Beasiswa dalam bentuk bantuan biaya pendidikan melalui transfer langsung dari rekening kas Bendahara Pengeluaran Dinas ke rekening perguruan tinggi.
- (2) Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran melaksanakan proses pencairan dana Beasiswa Prestasi berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 12

- Pemberian Beasiswa dapat dihentikan jika penerima Beasiswa:
- a. meninggal dunia;
 - b. tidak terdaftar lagi sebagai Mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan; dan/atau
 - c. melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Berdasarkan hasil pengawasan, Dinas dapat melanjutkan, menunda, atau menghentikan pemberian Beasiswa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Mei 2023

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Mei 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


PRAWERTI PRAJNAJATI, SH, MH
NIP. 19730828 199703 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI

CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama :
NIK :
Alamat rumah :
Universitas/PT :
Jurusan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan data yang saya tulis di dalam Formulir Pendaftaran adalah benar sebagaimana adanya, dan saya berjanji akan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh kegiatan yang diperuntukkan bagi Penerima Beasiswa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
2. Memberikan informasi yang benar dan akurat dalam seluruh dokumen yang diberikan atau dimintakan kepada Penerima Beasiswa;
3. Selalu menjaga sikap dan perilaku agar tidak merusak nama baik diri sendiri, Pemerintah Kota Magelang, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perguruan tinggi yang bersangkutan;
4. Mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh atas nama penerima beasiswa apabila:
 - Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
 - Melanggar ketentuan-ketentuan lainnya yang disepakati dalam perjanjian;
5. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang diberlakukan bagi penerima beasiswa dari Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Magelang,
Saya,



(.....)

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

MUCHAMAD NUR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRAWERTI PRAJNAJATI, SH, MH
NIP. 19730828 199703 1 006